# BUPATI HALMAHERA BARAT
## J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR : 110.A / IV / 2015

## TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

## BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu dibentuk tim koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat ;

b. bahwa mereka yang ditunjukdlam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat susuai tugas dan fungsi SKPD teknis dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinanan di daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegagawaian ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perimbangan Keuangangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
9. Peratutan Pemerintag Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangang Daraerah ;
10. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tntang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provnsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomonr 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota ;
14. Peraturan Daerah Kabupayten Halmhera Barata Nomot Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Helmaherah Barat ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaandan struktur Organisasi Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah ;
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam operasionalnya tetap berpedomanan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dalam melaksnakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibentuk kelompok kerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KELIMA : Kelompok Kerja dan Program sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada ketua TKPKD Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 April 2015

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NAMTO H ROBA**

| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass. Bid. Ekonomi, Pemb dan Kesra | |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag. Hukum dan Organisasi | |

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Koordinator Ksejahteraan Rakyat di Jakarta,
3. Yth. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinaıan di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110.A /KPTS/IV/ 2015
TANGGAL : 28 April 2015
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Pembina |
| 2 | Wakil Bupati Halmahera Barat | Ketua |
| 3 | *Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat* | Wakil Ketua |
| 4 | Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat | Sekretaris |
| 5 | Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat | Wakil Sekretaris |
| 6 | Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat | Kepala Sekretariat |
| 7 | Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat | Wakil Sekretariat |
| 8 | Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Halmahera Barat | Angota |
| 9 | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Halmahera Barat | Angota |
| 10 | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kab. Halmahera Barat | Angota |
| 11 | Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Halmahera Barat | Kelompok Kerja |
| 12 | Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kab. Halmahera Barat | Kelompok Kerja |
| 13 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMD Kab. Halbar | Kelompok Kerja |
| 14 | Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Halmahera Barat | Kelompok Kerja |
| 15 | Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kab. Halmahera Barat | Kelompok Kerja |
| 16 | Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat | Kelompok Program |
| 17 | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat | Kelompok Program |
| 18 | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat | Kelompok Program |
| 19 | Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat | Kelompok Program |
| 20 | Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat | Kelompok Program |

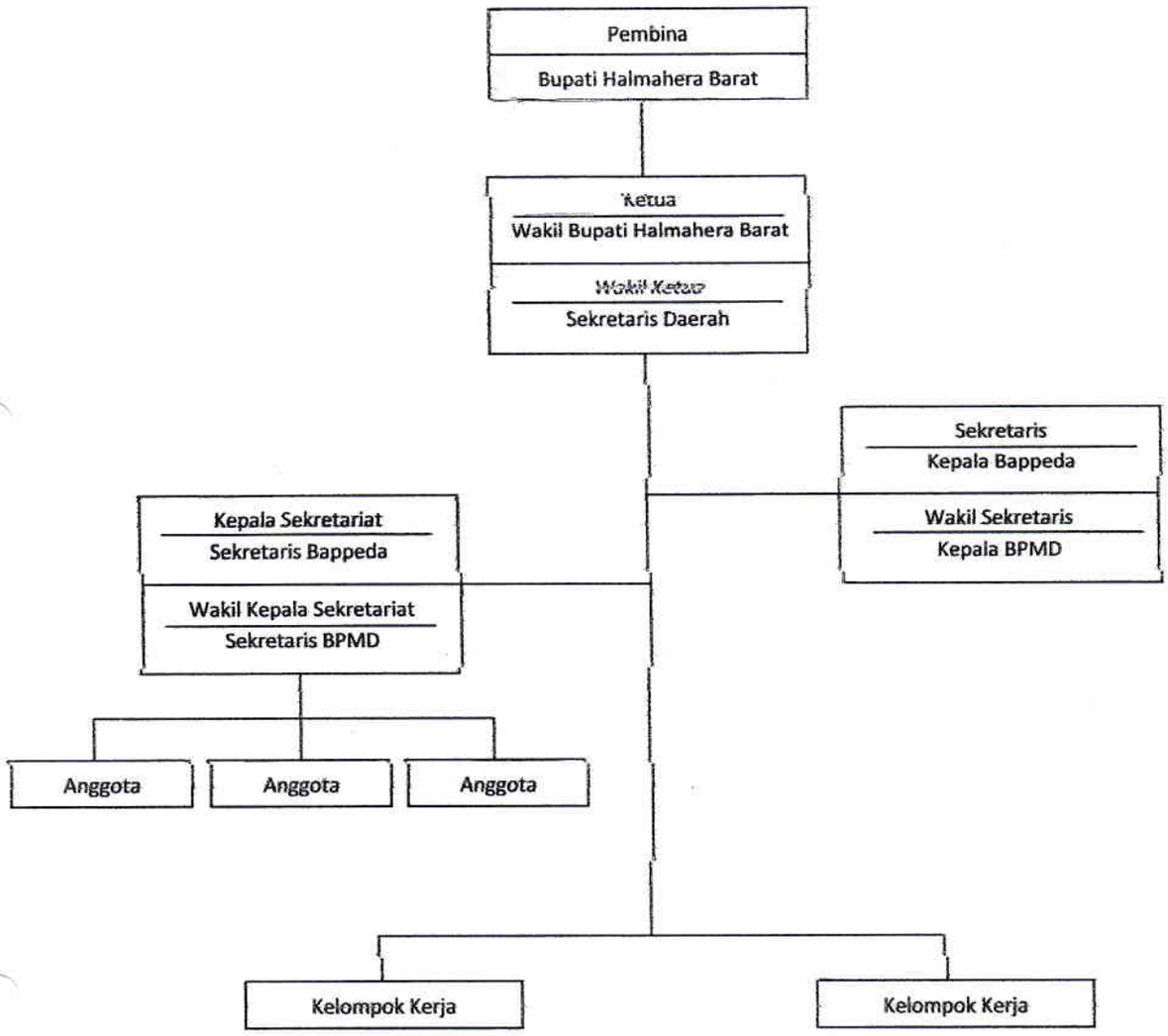
| JABATAN | PARAF |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid.Eko,Pemb & Kesra | |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag. Hukum dan Organisasi | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NAMTO H ROBA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110.A/KPTS/IV/2015
TANGGAL : 28 April 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015




BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko | |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag Hukum & Orgs | |